

PROGRAM REHABILITASI PSIKOSOSIAL – PEDOMAN ASESMEN

2023

PERSEKJEN. LPSK NO. 5. THN 2023, 47 HLM.

PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL LPSK TENTANG PEDOMAN ASESMEN PROGRAM REHABILITASI PSIKOSOSIAL BAGI PETUGAS LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

- ABSTRAK :
- Pedoman asesmen program rehabilitasi psikososial bagi petugas lembaga perlindungan saksi dan korban merupakan suatu panduan yang dirancang untuk membantu petugas dalam mengevaluasi dan merencanakan program rehabilitasi psikososial yang sesuai untuk para saksi dan korban kejahatan. Pedoman ini bertujuan untuk memastikan bahwa para petugas LPSK mampu memberikan bantuan dan dukungan yang tepat bagi para saksi dan korban dalam proses pemulihan mereka setelah mengalami trauma akibat kejahatan. Selain itu, untuk mewujudkan perlindungan dan pemulihan terhadap korban serta mewujudkan LPSK yang modern dan profesional, perlu upaya pengembangan tata kelola program dan tata kelola layanan. Hal ini yang membuat Sekretaris Jenderal LPSK mengaturnya dalam suatu peraturan yang mengatur pelaksanaan program rehabilitasi psikososial yang disusun dalam asesmen program.
 - Dasar Hukum Peraturan ini adalah : UU No. 13 Tahun 2006; UU No. 31 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 2018; Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2020; Peraturan Sekretaris Jenderal LPSK No. 2 Tahun 2020; Peraturan Sekretaris Jenderal LPPSK No. 1 Tahun 2022; Keputusan Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Nomor KEP-256/1.5.2.HSMPP/LPSK/06/2023; Keputusan Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Nomor KEP-405/1/LPSK/08/2023.
 - Dalam peraturan ini diatur tentang ruang lingkup, tata pelaksanaan, karakteristik bantuan, jenis program, sasaran program, petugas program asesmen, prosedur asesmen rehabilitasi psikososial, laporan hasil, sumber anggaran.

- CATATAN :
- Peraturan ini mulai berlaku ditetapkan tanggal 4 September 2023.
 - Peraturan ini berdasarkan Keputusan Ketua LPSK Nomor KEP-256/1.5.2.HSMPP/LPSK/06/2023 Penetapan Peta Jalan (roadmap) Program Bantuan Rehabilitasi Psikososial di lingkungan LPSK; dan Nomor KEP-405/1/LPSK/08/2023 tentang Pedoman Umum Program Pengembangan Rehabilitasi Psikososial Bagi Korban Tindak Pidana di Lingkungan LPSK.